



Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Merek Mesin Pengeruk Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt.Sus-Hki/2017)

Legal Analysis Of Infringement Of Dredging Machine Brand Related To Brands That Have Similarity In Principle For Similar Goods (Study Of The Decision Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia Number 1300 K/Pdt.Sus-Hki/2017)

M. Freddie Mullie Sembiring¹, Saidin², Jelly Leviza³

^{1,2,3}Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU

Email:freddiemullie93@gmail.com¹, ok_saidin@yahoo.com², levizajelly@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 17-09-2024

Revised : 21-09-2024

Accepted : 24-09-2024

Published : 27-09-2024

Abstract

The criteria for determining the similarity of the main elements of a well-known brand are the similarity of images, sounds, names, words, letters, numbers, color arrangements or combinations of these elements, both for similar or dissimilar goods or services based on public knowledge, brand reputation obtained due to massive promotion, and accompanied by evidence of registration of the brand in several countries. The impact of trademark disputes from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1300 K / Pdt.Sus-HKI / 2017 between EIK Engineering SDN, BHD against PT. Engineering Indonesia Karya. The formulation of the research problem is How to resolve trademark disputes that have similarities in principle for similar goods based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications; What are the legal consequences of Trademark Similarity Disputes in principle in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 1300K / Pdt.Sus-HKI / 2017; Is the basis for the judge's consideration in deciding the EIK dredging machine trademark dispute case which has similarities in principle for similar goods has fulfilled legal certainty (Study of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 1300 K / Pdt.Sus-HKI / 2017); for registered and well-known trademark owners to always protect their trademarks, namely by paying attention to bad faith from other trademark owners. If there is another trademark that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights and announced in the General Trademark News, the owner of the trademark that has been registered first immediately files an objection and cancellation of the trademark. This type of research is normative research and is descriptive in nature. This research analysis uses library data collection techniques and is carried out by collecting and conducting secondary data sources including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collected data is then analyzed using qualitative methods. The results of this study concluded that the strength of the element of good faith in protecting the implementation of brand registration in Indonesia where brand violations occur can be said to still not be able to provide legal certainty and protection of justice for brand registration on well-known brands that have similar brands in principle. Based on Article 76 of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, there must be a basis for canceling a brand that has similarities in its entirety or in principle for similar goods with counterfeit brands to prevent brand violations with elements of bad faith.

Keywords: *Similarity of brands in principle, Brand violations, brand disputes*



Abstrak

Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Dampak sengketa merek dari putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017 antara EIK Engineering SDN, BHD melawan PT. Engineering Indonesia Karya. Rumusan Permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Bagaimana akibat hukum Sengketa Persamaan Merek pada pokoknya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300K/Pdt.Sus-HKI/2017; Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek mesin penggerak EIK yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis sudah memenuhi kepastian hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017); bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative dan bersifat deskriptif analisis penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data kepustakaan dan dilakukan dengan cara menghimpun dan melakukan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa kekuatan unsur itikad baik pada perlindungan pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia yang terjadi pelanggaran merek dapat dikatakan masih belum dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan keadilan terhadap pendaftaran merek pada merek terkenal yang memiliki persamaan merek pada pokoknya .berdasarkan pasal 76 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis harus dasar untuk membatalkan merek yang memiliki persamaan keseluruhan atau pokoknya untuk barang sejenis merek palsu untuk mencegah pelanggaran merek yang dengan unsur itikad tidak baik.

Kata Kunci : Persamaan merek pada pokoknya, Pelanggaran merek, sengketa merek

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017 antara perusahaan EIK Engineering SDN, BHD (penggugat) yang bergerak di bidang produsen mesin penggerak di Kawasan Asia Tenggara dengan PT. Engineering Indonesia Karya (tergugat) yang bergerak di bidang distributor resmi dengan merek EIK.

Fakta bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek “EIK” tanpa adanya persetujuan dari Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat adalah pendaftar dengan itikad tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek di atas. Terlebih lagi, ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek “EIK” tersebut ketika telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalin hubungan bisnis untuk mendistribusikan produk- produk milik Penggugat yang menggunakan merek “EIK” untuk pangsa pasar di Indonesia.

Untuk Bentuk dan pengucapan merek EIK pada PT. Engineering Indonesia Karya Memiliki persamaan keseluruhan dan Pada pokoknya untuk barang Sejenis Merek EIK hanya berbeda penambahan Huruf A kapital pada penulisan dari merek EIK Menjadi EIKA dan Penambahan Penulisan Engineering Indonesia Karya pada logo merek kedua pada merek Perusahaan PT. Engineering Indonesia Karya (tergugat).



Penggugat menilai adanya persamaan antara merek “EIK” milik Tergugat dengan merek “EIK” milik Penggugat akan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen maupun khalayak ramai mengenai asal usul dari produk dengan menggunakan merek “EIK” Tergugat dengan mengira bahwa produk dengan merek “EIK” Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat masih distributor resmi dari Penggugat di Indonesia, padahal di dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan merek “EIK”.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Merek Mesin Pengeruk Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt.Sus/HKI/2017). Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (*Library research*). Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis Kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyelesaian Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Analisis pada Pasal 76 yaitu menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau arbitrase, menunjukkan bahwa pendekatan damai adalah langkah pertama yang diharapkan dalam menyelesaikan konflik merek. Ini memberikan peluang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan pengadilan niaga.

Pasal 77 menjelaskan bahwa mediasi atau arbitrase dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga mediasi atau arbitrase yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini mengatur prosedur penyelesaian sengketa dengan jelas dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Pelaksanaan mediasi atau arbitrase sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan teratur untuk pelaksanaan proses penyelesaian sengketa, yang membantu memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Prinsip kepastian hukum tercermin dalam analisis Pasal 77 yang berupa menetapkan bahwa mediasi atau arbitrase dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini mencerminkan konsep bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, Pasal 78 menyebutkan bahwa mediasi atau arbitrase dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam merek yang bersangkutan. Ini memberikan akses



kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap merek yang sedang disengketakan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa. Pasal 78 memberikan akses kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam merek yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi atau arbitrase. Ini menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak yang terpengaruh oleh hasil penyelesaian sengketa untuk memengaruhi atau memberikan perspektif mereka selama proses penyelesaian sengketa (R. Serfianto D. Purnomo, 2018).

Prinsip keadilan procedural terdapat dalam Pasal 78 yang memberikan akses kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam merek yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi atau arbitrase. Ini mencerminkan ide bahwa semua pihak yang terpengaruh oleh hasil sengketa harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan perspektif mereka, sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil dan transparan (Syarifuddin, 2020).

Pasal 79 mengatur mengenai pelaksanaan putusan mediasi atau arbitrase yang mengikat bagi pihak yang bersengketa. Ini menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa wajib mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh mediator atau arbiter sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 79 berguna untuk menganalisis putusan mediasi atau arbitrase mengikat bagi pihak yang bersengketa. Ini menunjukkan bahwa hasil dari mediasi atau arbitrase harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat, memberikan kepastian bahwa penyelesaian sengketa akan dihargai dan ditaati.

Pasal 83 menyebutkan bahwa putusan arbitrase dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dilaksanakan. Ini memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase yang telah final dan mengikat dapat ditegakkan secara hukum apabila salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut. Pasal 83 memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase yang final dan mengikat dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Ini memberikan jalan bagi pihak yang menang dalam arbitrase untuk menegakkan putusan mereka secara hukum apabila pihak yang kalah tidak mematuhi putusan tersebut.

Prinsip eksekusi putusan arbitrase ditegakkan dalam Pasal 83 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase yang final dan mengikat dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Ini menggambarkan pentingnya kepatuhan terhadap putusan hukum yang telah final dan mengikat, sehingga menciptakan kepercayaan dalam sistem hukum dan menjaga otoritas dari lembaga penyelesaian sengketa (Winarta, 2012).

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menyelesaikan sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenisnya secara adil, efisien, dan transparan. Dengan menekankan pendekatan damai, memberikan akses kepada pihak-pihak yang terpengaruh, dan menegaskan kewajiban mematuhi putusan yang dihasilkan, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani sengketa merek dengan tepat.



2. Akibat Hukum Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt.Sus-Hki/2017

Kasus dalam perkara ini adalah terhadap merek mesin pengeruk EIK. Merek terkenal dari perusahaan EIK Engineering SDN. BHD, dimana yang menjadi dasar dikatakannya produk mesin pengeruk sebagai merek terkenal adalah Bahwa penggugat yaitu Perusahaan EIK Engineering SDN. BHD adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2006 dan bergerak pada bidang usaha produksi mesin penggali amfibi (*amphibious excavator*) beserta produksi alat-alat pelengkap untuk berbagai model mesin pengeruk amfibi. Dengan pusat pabrik berada di Negara Malaysia, Penggugat menggunakan lahan seluas 300,000 kaki untuk proses produksi dan juga didukung oleh lebih dari 300 karyawan tetap. Penggugat adalah produsen mesin pengeruk terbesar di wilayah Asia Tenggara dan telah memperoleh berbagai penghargaan dan pengakuan atas kualitas produksi mesin pengeruk yang diproduksinya

Tentang Merek Penggugat bahwa penggugat adalah satu-satunya yang berhak dan pemilik merek terkenal EIK + Logo yang telah terdaftar pada kementerian Hukum dan HAM RI Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek, dalam Daftar Umum Merek, yaitu :

a. Merek EIK kelas 7 yakni :

Daftar D002916034473 yang pertama kali di ajukan pada tanggal 27 Juli 2016

Bahwa selain terdaftar di Indonesia, merek penggugat yaitu EIK Engineering SDN. BHD untuk melindungi jenis barang dalam kelas 7 juga telah terdaftar di berbagai negara di seluruh dunia, antara lain Malaysia, Singapore, Jepang, Vietnam. Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik terhadap pihak produsen maupun konsumennya. Selain itu , Negara pun dirugikan atas tindakan tersebut.

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT Engineering Indonesia Karya asal Jakarta dapat digugat oleh Perusahaan EIK Engineering SDN. BHD karena telah meniru merek miliknya sebagai pihak penggugat maka Perusahaan EIK Engineering SDN. BHD harus membuktikan bahwa ia karena perbuatannya penggugat menderita kerugian. Gugatan pembatalan merek mempunyai upaya hukumnya sendiri. Bahkan, sebaliknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum ini, didahului oleh adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai hukum tetap(Djumhana dkk, Op.Cit., h. 269. Dari setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk melanggar hak merek orang lain. Ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata, ataupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat nonyuridis(Ibid, h. 268).

Apabila terjadi pelanggaran merek, maka penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek milik tergugat adalah :



- 1) Memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat, atau;
- 2) Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat (Purwaningsih. Op. Cit., h. 11-12).

Maksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Sutedi. Op.Cit, h. 95). Dalam hal ini unsur yang telah dijelaskan tersebut telah terpenuhi sebagai pelanggaran merek yang dilakukan oleh Perusahaan Marck. Akan tetapi, ada juga pemakai merek yang menumpangkan popularitas produksinya dengan merek yang sudah terkenal meskipun merek tersebut tidak sama secara keseluruhan.

Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

- a. *Similarity in appearance confusing in appearance.*

Contoh = ▲ = ▼

- b. *Similarity in sound = confusion when pronounced.*
- c. *Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the same thing * = star (OK. Saidin. Op.Cit, h. 470) .*

Pasal 76 UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ada sebutkan gugatan ganti rugi, dikatakan bahwa:

- a. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
 - 1) Gugatan ganti rugi dan atau
 - 2) Pengehentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan ke Pengadilan Niaga.

Jika dalam bagian awal bab ini telah disinggung bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan, maka kosukuensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh Undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut. Jika pelanggaran hak itu semata mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).



Undang-undang merek Tahun 2016 telah ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk gugatan tersebut, yaitu :

- 1) Pembatalan Merek
- 2) Berupa ganti kerugian

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materil yaitu ganti rugi yang berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang di produksikan oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi, secara kuantitas barangbarang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran. Sedangkan ganti rugi immateril yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan. Dengan ditentukannya pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada undang-undang yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang *onrechtmatiggedaad* atau wanprestasi(Ibid, h. 507-508).

Persoalannya kemudian mengapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UU merek, maka dikategorikan ke dalam peristiwa perbuatan melawan hukum, dan tuntutan didasarkan pada Pasal 77 dan Pasal 78 (sepanjang mengenai kewajiban pemegang lisensi) dikategorikan dalam peristiwa wanprestasi, alasannya adalah bahwa peristiwa yang di atur dalam Pasal 76, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas undang-undang , tidak dengan perjanjian, sedangkan peristiwa yang di atur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian (lisensi). Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *lex Generalis*, sedangkan Undang-undang Merek tahun 2001 sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialis*.

Gugatan di ajukan ke pengadilan niaga, gugatan atas pelanggaran atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Dalam menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian akan mengalami kesukaran hakim dapat menentukannya "*ex aequo et bono*" dalam nilai uang, apabila benar-benar diderita kerugian. Ini umpanya dapat dibuktikan oleh yang menggugat dengan mundurnya *omzet* atau penjualan, walaupun mutu barangnya tetap terjaga(Djumhana Dkk, Op.Cit., h. 270). Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal



tergugat, dituntut juga menyerahkan barang yang menggukan merek secara tanpa hak. Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuasaan hukum tetap. Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat di ajukan kasasi.

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu(Sutedi. Op.Cit., h. 96).

Berkenan dengan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran Hak merek, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Dalam Bab X tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Pejabat Bea dan Cukai memperoleh kewenangan untuk menyita barang-barang dari pabean Indonesia yang di atur dalam Pasal 54 s.d Pasal 64 atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi Indonesia.

Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari kerja. Jangka waktu sepuluh (10) hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu ini, berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sepuluh (10) hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Permintaan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean diajukan dengan disertai:

- a. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek yang bersangkutan;
- b. Bukti kepemilikan merek yang bersangkutan;
- c. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- d. Jaminan

Kelengkapan bahan-bahan sebagaimana disebutkan di atas sangat penting, karena kelengkapannya itu bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktik dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran merek. Praktik dagang serupa itu, kadangkala dilakukan sebagai cara untukn melemahkan atau



melumpuhkan pesaing yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan yang cukup nilainya memiliki arti yang penting setidaknya karena tiga hal, sebagai berikut :

- a. Melindungi pihak yang di duga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu.
- b. Mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak.
- c. Melindungi pejabat bea dan cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

Keberadaan jaminan yang cukup berkaitan pula dalam hal tergugat dituntut pula untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak atau barang yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak penggugat, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (Djumhana Dkk, Op.Cit., h. 270).

Pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan ada kalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen (Saidin. Op.Cit., h. 469).

Pelanggaran merek ini sebenarnya dapat menimbulkan sanksi pidana jika ada yang melaporkan yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kasus dari pelanggaran merek yang menggunakan merek secara pokoknya tersebut dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Kemudian pihak perusahaan yang menggunakan merek tersebut yang kemudian memperdagangkan barang yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Merek Mesin Pengeruk Eik Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis Sudah Memenuhi Kepastian Hukum (Studi Putusan 1300 K/Pdt.Sus-Hki/2017)

Menurut pertimbangan hakim pada putusan pengadilan niaga Nomor: 46/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhinya semua persyaratan dan ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001, maka Tergugat berhak mendapat pengakuan dari pemerintah dengan mendapatkan sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Sertifikat Merek nomor pendaftaran : IDM000446985 tanggal 8 Juni 2012 (Bukti T-7 A).

Pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017 sudah tepat karena pelanggaran merek yang dilakukan tergugat sudah tidak itikad baik memiliki persamaan pada pokoknya secara keseluruhan pada merek EIK milik penggugat sebagai pemilik merek pertama kali sudah terdaftar, barang produk yang dimiliki



persamaan bunyi, bentuk, logo, dan warna pada merek EIK tergugat harus dibatal sesuai dengan pasal 83 ayat 1 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. dengan pertimbangan hakim dengan gugatan yang diajukan oleh EIK Engineering SDN. BHD kepada PT Engineering Indonesia Karya dengan kasus sengketa merek mesin penggerak EIK yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis karena karena didasarkan pada analisis yang menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran merek yang dilakukan oleh EIK Engineering SDN. BHD. Pendaftaran merek oleh penggugat melalui proses yang sah dan tanpa adanya keberatan selama masa pengumuman menunjukkan itikad baik. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menerima gugatan Penggugat. Keputusan ini mencerminkan penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur.

Hakim juga mempertimbangkan penggunaan merek oleh PT Engineering Indonesia Karya dalam kegiatan bisnis mereka. Bukti bahwa Tergugat telah menggunakan merek tersebut secara tidak sah dan tidak teratur menunjukkan bahwa mereka bertindak dengan itikad buruk. Penilaian ini didasarkan pada bukti nyata penggunaan merek dalam perdagangan. Ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang benar-benar menggunakan dan memanfaatkan merek mereka. Dengan demikian, putusan ini melindungi hak-hak pemilik merek yang sah kepada pemilik mesin penggerak EIK Engineering SDN. BHD.

Dalam kasus ini, ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat berusaha untuk meniru atau membonceng ketenaran merek Penggugat. Hakim menilai bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan karena adanya niat untuk meniru merek Penggugat. Hal ini didasarkan pada analisis terhadap persamaan visual, fonetik, dan konseptual antara merek-merek yang bersangkutan. Analisis yang cermat ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi pada bukti dan fakta yang jelas. Ini penting untuk memastikan keadilan dalam setiap putusan.

Putusan ini juga menegaskan pentingnya bertindak proaktif dalam melindungi hak merek. Penggugat berhasil mengajukan keberatan pada saat pendaftaran merek oleh Tergugat diumumkan. Hal ini menunjukkan keseriusan dari pihak Penggugat yang berakibat pada untuk mendapatkan kesempatan untuk mengajukan klaim yang sah. Hakim menggunakan fakta ini untuk menerima gugatan Penggugat, yang mencerminkan pentingnya ketepatan waktu dalam proses hukum. Ini memberikan pelajaran berharga bagi pemilik merek lainnya untuk selalu waspada dan segera bertindak jika ada potensi pelanggaran.

Hakim juga memberikan perhatian pada proses pendaftaran merek yang telah dilakukan sesuai dengan hukum. Pendaftaran merek oleh EIK Engineering SDN. BHD memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kantor kekayaan intelektual. Ini mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang ada. Keputusan hakim didasarkan pada bukti bahwa semua prosedur telah diikuti dengan benar. Ini menunjukkan bahwa putusan ini berlandaskan pada prinsip keadilan prosedural.

Dalam putusan ini, hakim juga mempertimbangkan tidak adanya keberatan dari masyarakat selama masa pengumuman merek. Ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat diterima dengan baik oleh publik. Fakta ini menjadi dasar kuat bagi hakim untuk



menerima klaim Penggugat. Keputusan ini mencerminkan bahwa pengadilan tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga mempertimbangkan reaksi dan penerimaan dari masyarakat. Ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam menentukan itikad baik. Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki niat buruk dalam pendaftaran merek mereka. Penilaian ini mencakup pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, putusan ini memastikan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang beroperasi dengan itikad baik. Ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017 hakim setuju terhadap gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan dalil itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi yang mendaftarkan merek "EIK" milik Penggugat/Pemohon Kasasi karena didasari pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang Undang Merek;

Hakim juga memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada bukti yang kuat dan analisis yang mendalam. Bukti penggunaan merek oleh Tergugat dalam bisnis mereka menjadi faktor penting dalam putusan ini. Hakim mempertimbangkan bukti tersebut untuk menentukan bahwa Tergugat telah menggunakan merek mereka secara tidak sah dan melanggar hak Penggugat. Ini menunjukkan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti konkret dan tidak hanya pada klaim sepihak. Ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan tepat.

Keputusan ini juga memperlihatkan pentingnya kesesuaian dengan standar internasional dalam penegakan hukum merek. Hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Ini menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya sesuai dengan hukum nasional tetapi juga dengan standar internasional. Ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan merek di Indonesia sesuai dengan praktik terbaik global. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek internasional.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017 menyetujui gugatan yang diajukan oleh EIK Engineering SDN. BHD terhadap PT Engineering Indonesia Karya terkait sengketa merek mesin pengeruk "EIK" yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Pertimbangan hakim dalam putusan ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persamaan pada Pokoknya untuk Barang Sejenis:

Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Dalam kasus ini, hakim setuju bahwa merek "EIK" yang digunakan oleh PT



Engineering Indonesia Karya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "EIK" yang dimiliki oleh EIK Engineering SDN. BHD untuk barang sejenis, yaitu mesin pengeruk.

b. Prosedur Pendaftaran Merek:

Hakim menilai bahwa pendaftaran merek oleh EIK Engineering SDN. BHD dilakukan melalui proses yang sah sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh berdasarkan pendaftaran. Proses ini juga mencakup masa pengumuman di mana pihak ketiga dapat mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2016. Tidak adanya keberatan selama masa pengumuman menunjukkan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

c. Itikad Baik:

Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengharuskan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan itikad baik. Hakim mempertimbangkan bahwa EIK Engineering SDN. BHD mendaftarkan mereknya dengan itikad baik, yang dibuktikan oleh kepatuhan mereka terhadap semua prosedur pendaftaran tanpa adanya keberatan dari pihak lain selama masa pengumuman.

d. Penegakan Hukum yang Adil dan Sesuai Prosedur:

Dalam memutus perkara ini, hakim menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur. Keputusan untuk menerima gugatan Penggugat didasarkan pada analisis yang menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 20 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh EIK Engineering SDN. BHD memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dihormati.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung ini menggaris bawahi pentingnya mematuhi prosedur pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Keputusan tersebut juga menegaskan bahwa hak merek yang diperoleh melalui pendaftaran yang sah dan tanpa keberatan selama masa pengumuman harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Hakim menggunakan ketentuan dalam undang-undang untuk memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan itikad baik dan bahwa hak merek yang sah dihormati, mencerminkan prinsip penegakan hukum yang adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan merek pada pokoknya untuk barang sejenis dapat dilakukan sesuai mekanisme yang diterapkan Pasal 83 dan Pasal 93 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Menurut Pasal 83 bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga untuk memperoleh ganti rugi. Sementara menurut Pasal 93 bahwa penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan hal



tersebut, maka dilihat penyelesaian sengketa atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat dilakukan dengan 3 cara yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, melalui forum arbitrase, ataupun melalui penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Penyelesaian sengketa diatas bukan hanya berlaku untuk sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, namun juga untuk sengketa merek yang memiliki persamaan keseluruhannya.

2. Akibat hukum sengketa persamaan Merek pada pokoknya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300.K/Pdt.Sus-HKI/2017 adalah berupa pembatalan merek EIK atau EIKA milik PT. Engineering Indonesia Karya yang memiliki Persamaan merek EIK pada pokoknya untuk barang sejenis berupa mesin penggali/pengeruk milik merek EIK Engineering SDN BHD yang Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 21 dapat mengajukan gugatan. Hal ini dikarenakan persamaan merek pada pokoknya terhadap barang sejenis menimbulkan kerugian sehingga pelanggaran hak merek yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dapat dicabut. sehingga dengan demikian merek EIK atau merek EIKA milik PT. Engineering Indonesia karya tidak dapat lagi dipergunakan dan Hak eksklusif merek EIK Engineering SDN BHD dilindungi dari adanya persamaan pada pokoknya sesuai pasal 76 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis
3. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1300.K/Pdt.Sus-HKI/2017 terkait sengketa merek mesin pengeruk EIK yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis adalah merek EIKA milik PT. Engineering Indonesia Karya (tergugat) telah memenuhi kriteria pelanggaran merek dengan persamaan merek pada pokoknya dalam putusan ini berupa yang pertama memiliki Persamaan bentuk unsur kata EIK dalam huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip dimana penempatan kata EIK tersebut adalah diatas garis strip dalam kombinasi warna merah, hitam, putih pada merek EIK penggugat dan Kedua Memiliki persamaan label unsur bunyi ucapan kata E-I-K pada merek EIK yang sama dan persamaan jenis barang Merek EIK yang sama berupa Mesin penggali, bulldoser, pegangan/lengan, mesin Penggali parit tersebut dalam kombinasi sama, untuk merek EIK Engineering SDN BHD sebagaimana dimaksud pasal 21 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran merek pada mesin pengeruk EIK terkait tergugat sudah memiliki persamaan merek pada pokoknya untuk barang sejenis tergugat sudah memiliki 2 bentuk persamaan merek yaitu EIK dan EIKA tanpa sepengetahuan penggugat yang sebagai pemilik sah Merek EIK terdaftar pertama kali, pelanggaran merek pada tergugat harus dibatalkan karena tergugat sudah tidak itikad baik berupa gugatan ganti rugi pada penggugat atau penghentian hak merek pada tergugat oleh gugatan perdata melalui putusan pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pasal 83 Undang Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan pelanggaran merek EIK pada tergugat dapat kena saksi Pasal 100 Ayat 1 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 menyatakan Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan



pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Saran

1. Bagi pemerintah agar menyusun strategi yang lebih efektif untuk penegakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran merek yang berkaitan dengan unsur persamaan pada pokoknya. Ini termasuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dan memperjelas prosedur penanganan pelanggaran merek dan melakukan pemeriksaan substantif merek pada setiap permohonan pendaftaran merek untuk melindungi merek yang memiliki persamaan merek kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, termasuk konsekuensi hukum dari pelanggaran merek. Peningkatan kesadaran ini dapat mengurangi pelanggaran merek yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat.
2. Agar lebih dipertegasakan pertanggungjawaban terhadap Dirjen Hak kekayaan intelektual baik secara perdata maupun secara pidana dalam mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar, sehingga pada giliran dirjen Hak kekayaan Intelektual melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek lebih hati-hati jangan sampai tumpang tindih atau terpenuhi unsur-unsur dalam pasal 6 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Prinsip hukumnya adalah kelalaian dan ketidakcermatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dihukum dalam pasal 83 dan pasal 100 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
3. Berdasarkan pertimbangan hakim yang ada seharusnya hakim mengedepankan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam permasalahan merek berdasarkan prinsip-prinsip yang telah hadir sebelumnya sehingga tidak menimbulkan sengketa yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dan diharuskan bagi Masyarakat seharusnya melakukan penelusuran merek sebelum mendaftarkan merek dagang dan tidak mendaftarkan merek dagang yang berpotensi untuk memiliki persamaan keseluruhan atau kesamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* cet. I. Jakarta: P.T.Alumni Bandung
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmadi Miru. *Hukum Merek*. 2005. *Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ananda Fersa Dharmawan. (2023). *Legal Protection Of A Trademarks From Deep Linking In The Digital World*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran.



- Andry Setiawan. (2017). *Non -Traditional Trademarks in Indonesia: Protection under the Laws and Regulations (An Intellectual Property Law)*. Journal Of Indonesia Legal Studies.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- D. I. Wibipratama. B. Santoso, and H. Saptono. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal Varivas Studi Putusan (No: 5/PDT.SUS- MEREK/2019/PN.NIAGA JKT.PST)." Diponegoro Law Journal.
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 Maret 2024.
- Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Law Journal, Volume 9 No. 2, Maret 2019.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. *Dasar-Dasar Pengetahuan ilmu hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Hardina T., & F.R, M. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar*. UNES Law Review, 5(4), 3440-3449.
- Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- <http://mukahukum.blogspot.co.id/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html?m=1> di akses pada Kamis 6 April 2024 pukul 18.00 wib.
- <https://bplawyers.co.id> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 Jam 16:00 WIB
- <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 19 November 2023 pukul 00:51 WIB.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia).
- James Rianto. 2022. *Semua Tentang Merek*. Makassar: Nas Media Indonesia
- Julius Rizaldi. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, Bandung : PT Alumni 2009)*
- Karlina Perdana. *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*. Privat Law Desember 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



- Marselinus Manik. (2019). *Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan NO.57/PDT. Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga)*. Patik: Jurnal Hukum.
- Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah. 2012. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Praktiknya)*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti.
- Muhammad Ferdian. *Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur*, Jurnal Ilmiah Hukum.
- Muhammad Shuhufi. (2022). *A Comparative Analysis of Trademark Rights Protection: Perspectives from Islamic Law and Positive Law in Indonesia*. Jurnal Perbandingan Mazhab.
- Mukti Fajar N. D. dkk. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,
- OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- Peter Mahmud Marzuki, 2018 . *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana) h. 158. Lihat juga pada Bab II Tinjauan Pustaka <http://eprints.umm.ac.id/39943/3/BAB%20II.pdf>_diakses pada 7 November 2023 pukul 22.58 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Philip Kotler. 2013. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga
- Pingan F. D. Kalalo, "Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya", Lex Privatum.
- Putri, S. A. S. 2019. *Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung.
- R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- R.M. Suryodiningrat. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Rahmi Jened, 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Rio Christiawan. 2021. *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Perkasa
- Saidin, 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS dan Erlines Septiana Nurbaini. 2015. *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.



- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2019. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi: Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusomo. 2009. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suyud Margono. 2011. *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Chalia Indonesia.
- Syarifuddin. 2020 *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Tim Lindsey. Dkk. 2018. *Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni).
- Tommy Hendra Purwaka. 2018. *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Venantia Sri Hadiarianti. 2015. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Vicki T. Huang. (2019). *Empirical Analysis Of Australian Trademark Infringement Decisions: Implications For The U.S Trademark Use Debate*, Santa Clara High Tech Law Journal.
- Zul Fadli. 2023 *Hukum Bisnis Era Modern*. Padang: CV. Gita Lentera.